

AQ 593684

DAFTAR ISI 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

.....K.D.P.A.N.G.....

2	4	•	0	1	•	1	2	•	2	1	•	4	•	0	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AQ 593684

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK :PAKAI..... No. 4.....

PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR.....

KABUPATEN / KOTAMADYA : K U P A N G.....

KECAMATAN : AMARASI.....

D E S A / KELURAHAN : PAKUBAUN.....

DAFTAR ISIAN 208

No.2394..... /42003

DAFTAR ISIAN 307

No.296..... /42003

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

K U P A N G

24 • 01 • 12 • 21 • 4 • 00004

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 4 Desa / Kel. : Pakubaun Tgl. berakhirnya hak :	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB : 24.01.12.21.4.00004 Letak Tanah Desa : Pakubaun	g) PEMBUKUAN Kupang Tgl. 9 - 5 - 2003 Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya K u p a n g ttd. = JACOB MALO BULU, BSc = NIP . 010 086 664.
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kupang Tgl. 9 - 5 - 2003 Plt Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya K u p a n g  = JACOB MALO BULU, BSc = NIP . 010 086 664.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. - No. - 2. Surat Keputusan * Tgl. 6 - 5 - 2003 No. 255-530.3-24.01-2003 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. - No. -	i) PENUNJUK * Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Warkah Nomor : 2394/2003
e) SURAT UKUR Tgl. 30-12-2002 No. 04/Pakubaun/2002 Luas. 14.090 M2	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

AQ 593684

24 • 01 • 12 • 21 • 4 • 00004

DAFTAR ISIAN 207

NIB :24.01.12.21.0000

SURAT UKUR

Nomor : 04/ Pakubaun/ ++ 2002.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : : Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten/ Kotamadya : : Kupang.

Kecamatan : : Mamasigi.

Desa/ Kelurahan : : Pakubaun.

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

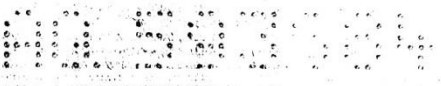
Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : : Sebidang tanah pekerangan yang akan di-
..... pergunakan untuk S.D. Negeri Haenbaun.

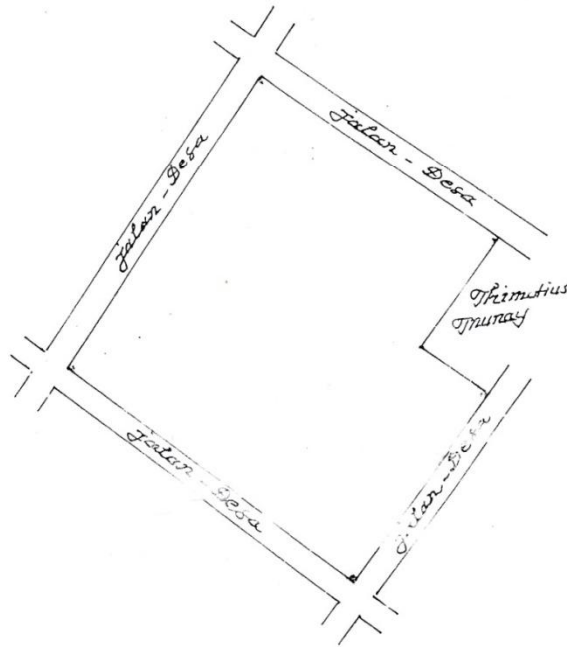
Tanda-tanda batas : : Pilar-pilar I s/d VI berdiri diatas batas-
..... tanah, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam-
..... Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala -
..... Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3
..... tahun 1997.

Luas : : 14.090 M2 (Empat belas ribu sembilan puluh,
..... meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : : Batas-batas ditunjuk oleh ; DRS. M. AMALO,
..... untuk dan atas nama; PEMDA KABUPATEN KUPANG.



SKALA 1 :2000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

ABCD DA

Hal lain - lain : Surat Ukur ini dibuat untuk lampiran Sertipikat.

Daftar Isian 312 30 - 12 - 2002 No. 3/3 / 2002

Daftar Isian 307 30 - 12 - 2002 No. 3/3 / 2002

UNTUK SERTIPIKAT

Kupang, Tgl. 30 - 12 - 2002

Kupang, Tgl. 30 - 12 - 2002

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

P11-Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kecamatan
Kupang

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kecamatan
Kupang

id.

JACOB MARSULLU, BSc

= JACOB MARSULLU, BSc. =

NIP. 010 086 664.

NIP. : 010 085 664.

Pemisahan

Lihat sk. Peraturan Nomor : 7/19 Nomor hak :

Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 19 Nomor hak

488002 DA

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.